



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1 (PERTAMA)
 VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP DAN NIB**

Nomor : 093/NKL/III/2023

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 (*Pertama*) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Korinusa Mitra Mentari
- b. Nomor Induk Berusaha : 0802220045461 tanggal 8 Februari 2022
- c. Ruang Lingkup : Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB
- d. Lokasi : Jl. Mayjend Saungkono Gang XIV No. 8, Desa/Kelurahan Gulomantung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
- e. Pelaksanaan : 24 s/d 25 Februari 2023

Hasil pengambilan keputusan :

Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB PT Korinusa Mintra Mentari pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable pada Lampiran 4.5 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 konsisten "**memenuhi**" dan dinyatakan "**Lulus**" Penilikan Ke-1 (*Pertama*), sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PT Korinusa Mitra Mentari yang telah diterbitkan pada tanggal 4 Maret 2022, Nomor : 104-VLK-NKL-2022, masa berlaku sampai dengan tanggal 3 Maret 2028 dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com

Bogor, 10 Maret 2023

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI
Nomor : SK. 259/NKL/III/2023

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-2 (PERTAMA) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PT KORINUSA MITRA MENTRAI SELAKU PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP DAN NIB BERDASARKAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0802220045461 TANGGAL 8 FEBRUARI 2022 YANG BERLOKASI DI KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang** :
1. bahwa Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB PT Korinusa Mitra Mentari pada tanggal 4 Maret 2024 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : 104-VLK-NKL-2022 masa berlaku sampai dengan 3 Maret 2028;
 2. bahwa berdasarkan pasal 223 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa selama masa berlaku Sertifikas Legalitas (S-Legalitas) bagi eksportir (Perusahaan Pemegang SIUP) dilaksanakan penilikan) selambat-lambatnya 12 (*dua belas*) sekali.
 3. bahwa, Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB PT Korinusa Mitra Mentari telah dilakukan audit Penilikan Ke-1 (*Pertama*) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-011/NKL-KMM/II/2023 tanggal 13 Februari 2023;
 4. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB PT Korinusa Mitra Mentari, pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten "**memenuhi**" dan dinyatakan "**Lulus**" Penilikan Ke-1 (*Pertama*);
 5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang hasil penilikan Ke-1 (*Pertama*) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB PT Korinusa Mitra Mentari.
- Mengingat** :
1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2023, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2028;
 2. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 122/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Penetapan PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI) Pelaksana Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
 4. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
 5. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang SIUP dan NIB;
 6. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
 7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
 8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 (PERTAMA) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP DAN NIB PT KORINUSA MITRA MENTARI..
- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB PT Korinusa Mitra Mentari yang telah diterbitkan pada tanggal 4 Maret 2022, Nomor : 104-VLK-NKL-2022, masa berlaku sampai dengan 3 Maret 2028 dan dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**..
- KEDUA : Penilikan Ke-2 (*Kedua*) dilakukan pada Tahun 2023, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB PT Korinusa Mitra Mentari.
- KEEMPAT : Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB PT Korinusa Mitra Mentari berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda SVLK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
 Pada Tanggal : 7 Maret 2023

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 (PERTAMA)
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP
DAN NIB PT KORINUSA MITRA MENTARI**

1. Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b. Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2023, masa berlaku sampai 26 Februari 2028.
- c. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
- d. E-mail : mail@nusakelolalestari.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- f. Standar :
 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
 3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5** tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Pemegang SIUP dan NIB
- g. Tim Audit : Agus Gumelar, (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

2. Identitas Auditi :

- a. Nama pemegang izin : PT Korinusa Mitra Mentari
- b. Nomor & Tanggal SIUP : Perizinan Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha No. 0802220045461 tanggal 8 Februari 2022



- c. Ruang Lingkup Usaha : Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB
- d. Lokasi : Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
- e. Alamat kantor : JL. Mayjend Sungkono Gang XIV No.8 Kel. Gulomantung, Kec. Kebomas. Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
- f. Susunan Pengurus :
- | | | |
|-----------------|---|-------------------|
| Direktur Utama | : | Ham Chang Nam |
| Direktur | : | Sumintro Budiarto |
| Komisaris Utama | : | Park Ryung |
| Komisaris | : | Tiffany Sachio |

3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 15 – 17 Februari 2023	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT Korinusa Mitra Mentari tanggal 24 Februari 2023	<p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkenalan Tim Auditor Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur audit, kerahasiaan serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data auditee yang dibutuhkan oleh Tim Audit. Penandatanganan notulensi dan Daftar Hadir pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor PT Korinusa Mitra Mentari tanggal 24 Februari 2023	<ul style="list-style-type: none"> Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait
Pertemuan Penutupan	Kantor PT Korinusa Mitra Mentari tanggal 25 Februari 2023	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan hasil verifikasi dan observasi lapangan Permintaan tanggapan dari auditi atas hasil verifikasi dan observasi lapangan yang disampaikan Konfirmasi temuan dan pemenuhan bukti audit Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> • Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. • Penandatanganan notulensi pertemuan penutupan.
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 25 Februari – 4 Maret 2023	Pembuatan laporan, panel hasil Audit dan pembahasan pemenuhan setiap verifier
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 7 Maret 2023	<p><u>Hasil pengambilan keputusan :</u> Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB PT Korinusa Mitra Mentari pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable pada Lampiran 4.5 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 konsisten "memenuhi" dan dinyatakan "Lulus" Penilikan Ke-1 ((<i>Pertama</i>), sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PT Korinusa Mitra Mentari yang telah diterbitkan pada tanggal 4 Maret 2022, Nomor : 104-VLK-NKL-2022, masa berlaku sampai dengan tanggal 3 Maret 2028 dinyatakan "terpelihara dan berlanjut".</p>

4. Resume Hasil Penilaian:

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.1 Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
K.1.1 Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP		
1.1.1 Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	PT Korinusa Mitra Mentari memiliki akte pendirian No. 11 tanggal 22 Januari 2022, dibuat Notaris Retno Dewi Kartika, SH, M.Kn, telah terdaftar di Kemene trian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor: AHU-0006737.AH.01.01 Tahun 2022 tanggal 22 Janauri 2022.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan.	Memenuhi	PT Korinusa Mitra Mentari memiliki Perizinan Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha No. 0802220045461 tanggal 8 Februari 2022, kegiatan usaha telah sesuai dengan lingkup usahanya dalam KBLI-nya yaitu usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu (KBLI 46636)

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)	Memenuhi	PT Korinusa Mitra Mentari memiliki Perizinan Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha No. 0802220045461 tanggal 8 Februari 2022, kegiatan usaha telah sesuai dengan lingkup usahanya dalam KBLI-nya yaitu usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu (KBLI 46636)
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	Memenuhi	PT Korinusa Mitra Mentari memiliki NPWP No. 63.155.879.8-642.000 diterbitkan oleh KPP Pratama Gresik. Informasi nomor NPWP, nama perusahaan, alamat telah sesuai dengan yang tercantum dalam profil NIB berbasis resiko.
e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	PT Korinusa Mitra Mentari memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra pemasok produk kayu yang ber-DKP.
P.2 Keabsahan Perdagangan atau Pengangkutan Produk Industri Kehutanan		
K.2.1 Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	a. PT Korinusa Mitra Mentari menerima produk kayu dari pemasok selama periode audit dengan volume sebanyak 67,1929 M ³ dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan berupa DKP sebanyak 3 set . b. PT Korinusa Mitra Mentari memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra pemasok yang ber-DKP.
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	a. PT Korinusa Mitra Mentari pada periode audit menerima produk kayu sebanyak 67,1929 M ³ yang dilengkapi dengan 3 set nota, b. Laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen nota dan laporan penerimaan produk kayu sebanyak 67,1929 M ³ .
2.1.2 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB)		
a. Dokumen Impor	Not Applicable	PT Korinusa Mitra Mentari selama periode audit tidak menerima produk kayu import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
b. Persetujuan impor	Not Applicable	PT Korinusa Mitra Mentari selama periode audit tidak menerima produk kayu import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
c. Laporan realisasi impor	Not Applicable	PT Korinusa Mitra Mentari selama periode audit tidak menerima produk kayu import

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Not Applicable	PT Korinusa Mitra Mentari selama periode audit tidak menerima produk kayu import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Not Applicable	PT Korinusa Mitra Mentari selama periode audit tidak menerima produk kayu import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable	PT Korinusa Mitra Mentari selama periode audit tidak menerima produk kayu import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas (Due diligence) importir	Not Applicable	PT Korinusa Mitra Mentari selama periode audit tidak menerima produk kayu import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Not Applicable	PT Korinusa Mitra Mentari selama periode audit tidak menerima produk kayu import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
i. DKP impor	Not Applicable	PT Korinusa Mitra Mentari selama periode audit tidak menerima produk kayu import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
K.2.2 Ekspor produk industri kehutanan.		
2.2.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. Dokumen ekspor	Memenuhi	PT Korinusa Mitra Mentari selama periode audit melakukan ekspor produk kayu sebanyak 67,1929 M ³ dilengkapi dengan 3 set dokumen ekspor. Informasi yang terdapat pada dokumen ekspor tersebut (PEB, P/L, Dokumen V-Legal) telah sesuai antar dokumen
b. Dokumen pembetulan ekspor jika terdapat pembetulan ekspor	Not Applicable	PT Korinusa Mitra Mentari selama periode audit tidak ada pembetulan dokumen PEB
c. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Not Applicable	PT Korinusa Mitra Mentari selama periode audit tidak terdapat produk kayu yang dikenakan bea keluar.
d. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Not Applicable	PT Korinusa Mitra Mentari selama periode audit tidak melakukan ekspor produk kayu dengan jenis kayu yang tidak termasuk kedalam kayu yang di batasi sesuai dengan Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018, dimana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya, untuk jenis kayu tersebut diatas tidak termasuk didalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II , III.

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP		
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
4.1.1 Implementasi K3.		
a. Implementas prosedur K3.	Memenuhi	PT Korinusa Mitra Mentari memiliki standar operasional prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk sebagai penanggungjawab K3 a.n Sumintro Budiarto bderdasarkan surat penunjukan No. : 001/KMM/II/2023 tanggal 2 Februari 2023
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Korinusa Mitra Mentari telah menyediakan peralatan K3 diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> a. APAR sebanyak 1 buah, yang berfungsi dengan baik. b. P3K sebanyak 1 buah yang berisi peralatan dan perlengkapan obat-obatan dalam kondisi layak pakai dan layak konsumsi. c. Alat pelindung diri berupa masker. 2. Pada bangunan tempat usaha telah terpasang rambu-rambu keselamatan yaitu jalur evakuasi yang terpasang di tempat yang strategis yang mudah dikenali dan dibaca dan mengarah ke titik kumpul yang terpasang pada ruang terbuka.
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Korinusa Mitra Mentari telah memiliki dokumen catatan kecelakaan lengkap dengan penanganan kecelakaan dan selama periode audit tidak terdapat kecelakaan di lingkungan kerja PT Korinusa Mitra Mentari (NIHIL).
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Korinusa Mitra Mentari memiliki kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang tertuang didalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Manajemen PT Korinusa Mitra Mentari tertanggal 22 Februari 2023.
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Not Applicable</i>	PT Korinusa Mitra Mentari memiliki karyawan sebanyak 2 orang, Sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1 tidak wajib memiliki



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Peraturan Perusahaan.
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Korinusa Mitra Mentari tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur sesuai dengan amanah Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2013 pasal 68 dan 69. Karyawan termuda berusia 22 tahun 4 bulan (tanggal lahir tanggal lahir 21-10-2000), bernama Ferdinan Dwi Ardiyanto, jenis kelamin Laki-laki.

Bogor, 10 Maret 2023

PT. Nusa Kelola Lestari


PT. NUSA KELOLA LESTARI
Ir. Sunari, MM
Direktur Utama